

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan nasional juga memegang peranan yang vital bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya lalu lintas tidak terbayangkan bagaimana sulitnya menjalankan aktifitas sehari - hari seperti melakukan pekerjaan, pergi sekolah, mengerjakan penyelenggaraan pemerintahan, dan mengerjakan urusan yang berada di berbagai tempat. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma¹. Namun kurangnya wawasan, kematangan dan kecakapan manusia tersebut tentang bagaimana berlalu – lintas yang baik dan benar, menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan dan pelanggaran. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat. Agar bisa mengurus peristiwa tindak pidana tersebut, pihak kepolisian memiliki data tentang apa saja yang terjadi pada saat ini atau yang terjadi pada masa lalu yang disebut juga dengan statistik kriminal. Berdasarkan data yang dirilis oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia

¹ Bambang Waluyo. S.H, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

(KORLANTAS) POLRI yang terlampir, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang telah ditangani oleh masing - masing Polda tercatat sebanyak 27000 kasus pertahunnya, tercatat yang meninggal sebanyak kurang lebih 7000 orang per triwulanan tercatat pada bulan April 2018 hingga Mei 2018. Dalam data ini dijelaskan bahwa, Polda Sumatera Barat sudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 805 buah, yang menjadi korban meninggal dunia berjumlah 174 orang, mengalami luka berat 61 orang dan luka ringan sebanyak 1250 orang.² berdasarkan data yang tertera diatas, dapat dilihat bahwa tingkat terjadinya kecelakaan tersebut sangat merugikan banyak pihak. Terjadinya hal tersebut, juga tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kurangnya kecakapan seseorang dari pengguna jalan raya seperti pengemudi atau pengendara kendaraan dapat mengakibatkan orang mengalami kerugian berupa luka-luka, baik luka ringan ataupun luka berat bahkan bisa menyebabkan kematian.

Jika diamati kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi, peranan sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pentingnya peningkatan sumber daya manusia agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud bahkan dapat menekan terjadinya angka kematian yang sia-sia akibat kelalaian dari pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,

² <http://korlantas-irsms.info>, diakses pada tanggal Kamis, 20 Desember 2018 jam 16:00.

tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 1). Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2). Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3). Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan dibidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patrol jalan raya”.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Didalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan kewajiban polisi lalu lintas meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan dan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas termasuk jenis acara pemeriksaan cepat. Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.³ Dalam proses persidangan lalu lintas para terdakwa pelanggaran di tempatkan di suatu ruangan, kemudian hakim memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah membacakan denda, hakim mengetuk palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman atau sanksi bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang hukum pidana.

Tilang adalah bukti pelanggaran. Tilang itu sendiri adalah sebagai sebuah surat perintah kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang bukti yang disita oleh Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan kepolisian ini merupakan kewenangan yang diatribusikan langsung oleh Undang-Undang dasar 1945.⁴ Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan dalam penilangan sering kali disalah gunakan oleh beberapa oknum Kepolisian di Polresta Tanah Datar untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan fungsi dan bagaimana kewenangan aparat Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam sebuah peristiwa pelanggaran. Dalam pelaksanaan di lapangan, tidak semua kasus pelanggaran lalu lintas berakhir di pengadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena masih ada beberapa oknum Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Tanah Datar yang menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan istilah “damai ditempat” dalam artian kata beberapa oknum kepolisian melakukan negosiasi dengan si pelanggar

⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 86.

dengan mengenyampingkan aturan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam hal ini secara terang-terangan terdapat fakta bahwa baik petugas kepolisian dan si pelanggar selaku masyarakat telah melanggar aturan Pasal 89 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus pengadilan “. Oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa adanya unsur kepentingan antara pelanggar lalu lintas dengan pihak-pihak lalu lintas.

Penyitaan merupakan upaya paksa penyidik untuk mengambil benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian, terutama jika ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan.⁵ Tanpa adanya barang bukti kemungkinan besar perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. Penyitaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain harus ada izin ketua pengadilan setempat seperti yang disebutkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat”. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, 2009, Sinar Grafika, hlm. 80.

itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya⁶. Salah satu tujuan pokok izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta tidak terjadi nanti penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri berwenang penuh menolak izin yang diajukan penyidik tapi harus disertai alasan penolakan berdasarkan hukum dan undang-undang.

Barang bukti yang disita oleh penyidik adalah benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi dan dikenal dengan istilah benda sitaan⁷. Mengenai apa saja yang termasuk dalam benda sitaan atau barang bukti ini dapat dilihat pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain Pasal 39 ayat (1) KUHAP, Pengertian benda sitaan atau barang bukti dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 148.

⁷Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 79.

“Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan”.

Dalam proses peradilan perkarapidana, benda sitaan akan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung jawabnya secara yuridis berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Tentunya sangat banyak barang sitaan yang disita oleh penyidik. Dan tentu saja tidak semua benda sitaan dapat disimpan di RUPBASAN. Bahkan ada di beberapa tempat atau daerah yang belum ada atau belum membangun RUPBASAN ini. Namun penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dapat ditempatkan yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan atau disimpan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikantor kejaksaan negeri, digedung bank pemerintahan, dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada Pasal 27 ayat (2) yaitu diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. Dalam prakteknya di lapangan, kebijakan yang sering ditempuh oleh kepala RUPBASAN

apabila benda sitaan tidak dapat disimpan di RUPBASAN yaitu dengan menitipkan pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan perkara seperti pada penyidik.

Jika dikaitkan dengan Pasal 39 (1) KUHAP mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, maka benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas seperti contoh kasus tilang kendaraan bermotor baik seluruh atau sebagian yang merupakan hasil pelanggaran. Dalam perkara tersebut tentunya kendaraan bermotor itu akan disita sementara oleh pihak kepolisian dengan tujuan agar si pemilik mengurus segala urusan penilangan. Selanjutnya, pemilik yang sah dari kendaraan bermotor tersebut setelah dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK akan dipanggil sebagai saksi korban atau saksi pelapor.

Kemudian benda sitaan berupa kendaraan bermotor tersebut akan dikembalikan kepada pemilik sah nya setelah mengurus segala urusan penilangan dan melengkapi surat-surat yang berhubungan dengan kendaraannya. Dalam KUHAP, ketentuan pengembalian benda sitaan atau barang bukti ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut telah ditutup demi hukum, kecuali apabila benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLANTAS) dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas, yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang baik itu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 270 ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

Setiap penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik atas sesuatu benda, haruslah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Berbeda dengan penyitaan SIM atau STNK dari pelaku pelanggaran lalu lintas, penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang -Undang.⁸ Berbagai tindak pidana lalu lintas banyak terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga peristiwa ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Mengenai tindak pidana lalu lintas M.Karyadi berpendapat bahwa :

“Tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan melanggar atau bertentangan dengan peraturan

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 444

perundang-undangan, yang membawa akibat orang lain mati, luka-luka dan rusaknya benda yang mana dilakukan atau terjadi di jalan umum atau sama halnya dengan kecelakaan lalu lintas”.⁹

Namun didalam tindak pidana lalu lintas harus ada perbuatan manusia baik sengaja, karena kealpaan atau karena kelalaian yang dilakukan di jalan umum. Maka suatu kecelakaan bukan lagi dikatakan kecelakaan lalu lintas akan tetapi sudah merupakan pelanggaran lalu lintas. Misalnya : seseorang pengendara kendaraan bermotor mengendarai kendaraannya di jalan umum dengan kecepatan tinggi padahal pengendara tersebut tahu bahwa keramaian yang lalu lalang dalam jarak 100 meter kedepan, namun si pengendara tetap mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, akibatnya dia menabrak salah seorang dari keramaian tersebut.

Apabila diperhatikan kejadian tersebut, merupakan peristiwa lalu lintas (*traffic accident*) yang mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, yang tentunya pihak penyidik harus melakukan penyitaan dengan cara tilang kepada pelanggar lalu lintas tersebut. Dalam hal pelanggaran lalu lintas ini yang ditilang oleh pihak penyidik lalu lintas adalah surat-surat kendaraan beserta kendaraannya. Jika dalam pelanggaran tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengendara juga ditahan oleh penyidik laka lantas.

Selain itu ada juga pelanggaran lalu lintas berupa pelanggaran ringan seperti menerobos lampu merah yang mana dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 287 ayat (2) jo 106 ayat (4) huruf c dengan sanksi denda, sedangkan didalam

⁹ M.Karyadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas*, Dislitbang Mabes Polri, Jakarta, 1990, hlm. 8.

pelaksanaannya polisi lalu lintas melakukan penilangan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) apabila tidak memiliki SIM, dan kendaraan si pengendara ditilang apabila tidak memiliki SIM dan STNK yang memiliki jangka waktu maksima 2 minggu.

Penyidik menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas dengan cara memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti yang terdapat dalam Pasal 260 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Permasalahan penyitaan itu bersifat kasuistis, tergantung pada keadaan dan sifat benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu akibat hukum yang dilakukan oleh pelanggar tetap diproses menurut peraturan yang berlaku dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku tindak pidana lalu lintas.

Bertitik tolak dari hal tersebut penulis ingin membahas bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar sesuai

dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjudul
**“PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES
TANAH DATAR”**

B. Perumusan Masalah

Didalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Tanah Datar?
2. Apakah kendala yang ditemui Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Tanah Datar?
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Penyidik untuk menyelesaikan kendala dalam Proses Penyitaan Barang Bukti terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Tanah Datar ??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di

Polresta Tanah Datar dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian akan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah yang sekaligus dapat memberikan informasi atau pengetahuan serta pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini akan berguna dan dapat memberikan masukan (*input*) pada instansi-instansi terkait atau lembaga terutama dalam menerapkan hukum acara pidana dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada

dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.¹⁰

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹¹

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu diartikan sebagai upaya aparaturnya berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada :

- a. Substansi hukum yaitu keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

¹¹ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

- c. Budaya hukum yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya system hukum, oleh karena itu Lawrence M Friedman menekankan pentingnya Budaya hukum (*Legal Culture*).

Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹²

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*). Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata yang ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinan tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
2. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positif wettelijk bewij theory*). Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang,

¹² M.Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 273.

maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinan sendiri.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*). Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negative wettelijk bewijs theorie*)

- Teori pembuktian ini berada diantara teori *positif wettelijk* dan teori *conviction rasionnee*
- Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Jadi teori pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah teori pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negative yang harus :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Teori pembuktian yang dianut Indonesia dalam Pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Prinsip dalam suatu teori pembuktian yaitu :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feieten*)
2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹³ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari segala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁴ Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

¹³ Soerjono Sukanto (1), *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990, hlm. 83.

¹⁴ Soerjono Sukanto (2), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 132.

1. Pelaksanaan

Adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan. *Majone* dan *Wildavsky* mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Penyitaan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dana tau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

3. Barang bukti

Merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil suatu tindak pidana.¹⁵

4. Pelanggaran

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 47.

Adalah tindak pidana yang terjadi akibat kurang hati-hati dari pelaku, sehingga ia melakukan kesalahan yang akibatnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau diri sendiri.

5. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

6. Pelanggaran Lalu Lintas

Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan atau pelaksanaan lainnya yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda serta dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹⁶

1. Metode Pendekatan

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 42 .

Dalam penulisan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengaitkannya dengan implementasi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Tanah Datar.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti dengan melakukan wawancara Kasat Lantas dan Polisi Lalu Lintas di Polresta Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum yang digunakan pendapat para sarjana atau ahli dan berbagai referensi perpustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁷

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis dilapangan dengan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data¹⁸.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 82.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 168

terkait dengan kenyataan yang dilakukan dilapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan¹⁹



¹⁹ *Ibid*, hlm. 169.